

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keberlangsungan perusahaan merupakan kerjasama antara *principal* dengan manajemen perusahaan (agen). Salah satu komponen penting dalam menjalankan operasional perusahaan adalah aset tetap. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam proses produksi serta penyediaan barang atau jasa yang dapat direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2017). Sehingga dengan demikian, aset tetap merupakan komponen penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan karena melambangkan aset perusahaan.

Aset tetap diukur dengan harga perolehan pada saat pengakuan awal yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan aset tetap pada transaksi dimasa lalu. Namun pada pengukuran setelah pengakuan awal, aset tetap diukur dengan model biaya. Ketika aset tetap dinilai berdasarkan model biaya, yakni aset dinilai berdasarkan harga perolehan sampai dengan penyusutan manfaat aset tetap yang mengakibatkan semakin menurunnya nilai ekonomi aset tetap tersebut. PSAK 16 tahun 2012 menyatakan bahwa entitas dapat memilih kebijakan akuntansi aset tetap antara model biaya dan model revaluasi serta menerapkannya dalam kelompok yang sama pada aset tetap. Pada model biaya, aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dari transaksi masa lalu sehingga model biaya kehilangan relevansinya karena tidak mencantumkan nilai yang sebenarnya di laporan keuangan (Latifa dan Haridhi, 2016). Sedangkan pada model revaluasi, aset tetap dinilai berdasarkan nilai wajarnya yaitu menggunakan nilai pasar sekarang, sehingga dapat mencantumkan nilai yang sebenarnya di laporan keuangan (Andison, 2015). Revaluasi aset tetap dilakukan karena rendahnya pengungkapan nilai aset tetap pada laporan keuangan serta tingginya nilai aset tetap dipasaran dengan tujuan untuk mencerminkan nilai yang sebenarnya di laporan keuangan.

Teori akuntansi positif dari Watts dan Zimmerman (1990) menjelaskan tentang motivasi manajemen dalam memilih model revaluasi aset tetap yakni hipotesis *bonus plan*, perjanjian hutang dan biaya politik. Dimana hipotesis pertama yakni *bonus plan*, muncul karena adanya perjanjian antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Hipotesis ini menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan cenderung meningkatkan laba tahunannya demi mendapatkan bonus yang tinggi.

Bukti nyata manfaat revaluasi aset tetap dirasakan oleh Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang berhasil menyelamatkan PT PLN dari kebangkrutan ([www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com)) pada Kamis (19/11/2015). Pada tahun 2000, PT PLN memiliki modal negatif sebesar Rp 9 triliun serta aset yang dimiliki hanya Rp 50 triliun. Namun setelah melakukan revaluasi, total aset naik menjadi Rp 250 triliun serta modalnya menjadi surplus 104 triliun dari modal awalnya negatif 9 triliun. Dapat disimpulkan bahwa PT PLN mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melunasi hutangnya. Dengan demikian perusahaan yang mengalami *financial distress* akan cenderung melakukan revaluasi aset tetap untuk memperbaiki laporan keuangannya. Karena laporan keuangan merupakan salah satu hal yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer kepada pemegang saham.

Hipotesis kedua adalah kontrak hutang yang merupakan perjanjian antara debitor dengan kreditor dengan tujuan untuk melindungi pihak kreditor dari risiko tidak terbayarnya hutang. Perjanjian ini dapat dilihat pada laporan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kondisi laporan keuangan perusahaan buruk, maka risiko pelanggaran kontrak hutang pun akan semakin tinggi. Perusahaan yang mengalami *financial distress* serta memiliki kontrak hutang yang tinggi akan memotivasi manajemen untuk melakukan revaluasi aset tetap dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan untuk memperbaiki laporan keuangan, sehingga dapat terhindar dari sanksi akibat pelanggaran perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kontrak hutang tersebut dapat diukur menggunakan rasio keuangan, yakni *leverage* dan *cash flow* (Yulistia, dkk., 2015). Dimana tingkat *leverage* yang tinggi dan *cash flow* yang rendah akan

meningkatkan risiko kontrak hutang yang mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap.

Hipotesis ketiga adalah biaya politik merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya tuntutan dari pihak eksternal akibat besarnya laba perusahaan. Dimana perusahaan yang besar cenderung memiliki laba yang tinggi sehingga menimbulkan biaya politik yang tinggi pula. Maka perusahaan akan termotivasi melakukan revaluasi dengan tujuan meningkatkan nilai aset tetap dan diikuti kenaikan beban depresiasi yang dapat mengurangi laba perusahaan (Latifa dan Haridhi, 2016). Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari biaya politik. Biaya politik dapat diukur dengan menggunakan *sales growth*. Meskipun revaluasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan yakni dapat menghindari kontrak hutang dan biaya politik, namun masih banyak perusahaan yang tidak mau melakukan revaluasi aset tetap dikarenakan biaya yang mahal, seperti biaya pajak dan biaya *appraisal* (Yulistia, dkk., 2015).

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa kontrak hutang berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap seperti yang dilakukan oleh Andison (2015) dan Aziz dan Yuyetta (2017) yang menyatakan bahwa rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Serta penelitian oleh Aziz dan Yuyetta (2017) menyatakan bahwa *cash flow* berpengaruh positif terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Namun terdapat perbedaan hasil yang menyatakan bahwa kontrak hutang berpengaruh negatif dan bahkan tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Berdasarkan penelitian menurut Sudrajat dkk. (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Dan penelitian oleh Latifa dan Haridhi (2016) yang menyatakan bahwa *cash flow* berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Hal ini bertentangan dengan penelitian menurut Yulistia dkk. (2015) yang membuktikan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi pilihan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Serta Yulistia dkk. (2015) yang membuktikan bahwa *cash flow* tidak mempengaruhi pilihan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap.

Penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh biaya politik yang diprosikan oleh *firm size* yaitu Sukiati dan Pertami (2017) dan Sudrajat dkk. (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Yulistia dkk. (2015) dan Latifa dan Haridhi (2016) yang membuktikan bahwa *firm size* tidak mempengaruhi pilihan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap.

*Research gap* pada penelitian terdahulu yang mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dikarenakan penelitian terdahulu mengabaikan *financial distress* sebagai batasan pengukuran pada kontrak hutang. Padahal perusahaan yang mengalami kebangkrutan akan terdorong untuk melakukan revaluasi aset tetap demi menghindari pelanggaran kontrak hutang. Sehingga penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu *financial distress* sebagai variabel independen. Selain itu penelitian ini juga berupaya mengaitkan keringanan presentasi pajak berdasarkan peraturan pemerintah dengan biaya politik. Dengan adanya keringanan pajak tersebut, terutama pada perusahaan yang memiliki biaya politik yang tinggi akan melakukan revaluasi pada aset tetapnya. Sehingga penelitian ini menguji kembali pengaruh kontrak hutang dan biaya politik terhadap revaluasi aset tetap.

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena memiliki proporsi aset tetap yang relatif lebih tinggi daripada sektor lainnya, sehingga nilai aset di laporan posisi keuangan berpengaruh secara material setelah dilakukannya keputusan revaluasi. Penelitian dimulai pada tahun 2015 karena ditahun tersebut pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi V berdasarkan PMK 191/PMK.010/2015 tentang keringanan presentasi pajak yang dikenakan ketika perusahaan mau merevaluasi aset tetapnya. Kebijakan tersebut menurunkan biaya perpajakan PPH final dari tarif 10% menjadi 3%, 4% atau 6% yang dikenakan atas selisih lebih nilai aset tetap dari hasil revaluasi atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak. Dengan adanya penurunan tarif pajak yang dikenakan, pemerintah berharap dapat mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap untuk

meningkatkan pertumbuhan finansial perusahaan. Penelitian ini diakhiri pada tahun 2017 agar hasil penelitian lebih relevan dengan kondisi saat ini.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah kontrak hutang dan biaya politik berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis tentang pengaruh kontrak hutang dan biaya politik terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan referensi bagi penelitian berikutnya dengan topik sejenis yaitu pengaruh kontrak hutang dan biaya politik terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Kontrak hutang yang digunakan pada penelitian ini diproksikan oleh variabel *financial distress* sebagai variabel baru yang sejauh diketahui oleh peneliti belum banyak penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *financial distress* untuk mengukur kontrak hutang. Dan periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2015-2017 dengan tujuan untuk mengurangi biaya politik perusahaan, karena pada tahun 2015-2016 terdapat pemberlakuan PMK 191/PMK.010/2015 mengenai keringanan pajak yang dikenakan atas perusahaan yang mau merevaluasi aset tetapnya dan penelitian diakhiri pada tahun 2017 agar relevan dengan kondisi saat ini.

2. Manfaat praktis pada penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer perusahaan agar mempertimbangkan pengaruh kontrak hutang dan biaya politik terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap untuk pengambilan keputusan yang tepat.
- b. Memberikan informasi pada investor dan kreditor untuk mempertimbangkan pengaruh kontrak hutang dan biaya politik terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap sebelum menanamkan modalnya atau memberikan pinjaman agar dapat memaksimalkan *return* yang didapatkan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yaitu teori akuntansi positif, teori keagenan, kontrak hutang, biaya politik, aset tetap, revaluasi aset tetap, pengurangan tarif pajak atas revaluasi aset tetap; penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis; dan model analisis.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya.